



**PENETAPAN**

Nomor : 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUYENDI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Panaitan No.32 Rt/Rw 012/006  
Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota  
Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg, tanggal 03 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg, tanggal 04 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 3 Maret 2021, di bawah Register Nomor : 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 13 agustus 1985 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 1403/1985 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandung.
2. bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon dari **SUYENDI HERMAWAN** menjadi **LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN**.
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama tersebut karena ada sesuatu hal yang berhubungan dengan nama pemohon.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2020PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut menurut Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung terlebih dahulu:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, agar sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **SUYENDI HERMAWAN** menjadi **LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama pemohon dari **SUYENDI HERMAWAN** menjadi **LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam Catatan pinggir mengenai penggantian pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No.1403/1985;
4. Biaya permohonan ini ditanggung pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibaca dan dipersidangkan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia – Provinsi Jawa barat Kota Bandung NIK. 3273191308850001, atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN. tanggal 13-08-2012 ( P-1);
2. Foto copy SURAT PEMANDIAN atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, tertanggal 2 April 1988, dikeluarkan oleh – Gereja Santo Petrus Keuskupan Bandung (P-2),
3. Foto copy KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No. 67/1982, tertanggal 4 Februari 1982, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya DT II Bandung (P-3),
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3273192702170002, atas Nama Kepala Keluarga LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, tanggal 27-02-2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung (P-4),

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 1403/1985, tertanggal 17 September 1985, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung (P-5),
6. Foto copy Certificate Of Baptism/Sertifikat Baptisan, atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, dikeluarkan oleh Gereja Kasih Anugerah Bandung, tertanggal 14 September 2014 (P-6),
7. Foto copy SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BI, atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, berlaku sampai tanggal 12 -11- 2026, (P-7),
8. Foto copy SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK), Nomor Registrasi D 1789 ABE atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, berlaku sampai tanggal 11 Desember 2023 - - POLDA JAWA BARAT, (P-8);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAURENTIA NATALIA, S.H. :

-Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai anak kandung saksi bernama SUYENDY HERMAWAN, bertempat tinggal di Jl. Panaitan No.32 Rt/Rw 012/006 Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;

-Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Bandung, pada tanggal 13 Agustus 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1403/1985;

-Bahwa saksi tahu bapak kandung Pemohon yang juga adalah suami saksi bernama LIE, USMAN HERMAWAN ;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk mendapatkan penetapan untuk dapat merubah atau mengganti namanya dari nama SUYENDY HERMAWAN, dengan menambah nama depannya yaitu LEONARDUS, sehingga namanya menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN;

-Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengganti namanya dari SUYENDY HERMAWAN menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, karena didokumen milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, , Surat Pemandian, Setifikat Baptism, Surat Izin Mengemudi dan STNK tertulis nama Pemohon LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN dan disetujui oleh saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu baik didalam kutipan akta kelahiran, ijazah-jazahnya milik Pemohon tertulis nama Pemohon SUYENDY HERMAWAN dan nantinya akan diganti menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN;

## 2. Saksi SATIYAH SUJANA :

-Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon tahu nama Pemohon SUYENDY HERMAWAN bertempat di Jl. Panaitan No.32 Rt/Rw 012/006 Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung;

-Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Bandung, pada tanggal 13 Agustus 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1403/1985;

-Bahwa saksi tahu bapak kandung Pemohon bernama LIE, USMAN HERMAWAN ;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk mendapatkan penetapan untuk dapat merubah atau mengganti namanya dari nama SUYENDY HERMAWAN, dengan menambah nama depannya yaitu LEONARDUS, sehingga namanya menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN;

-Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengganti namanya dari SUYENDY HERMAWAN menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, karena didokumen milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, , Surat Pemandian, Setifikat Baptism, Surat Izin Mengemudi dan STNK tertulis nama Pemohon LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN dan disetujui oleh orang tua Pemohon;

-Bahwa saksi tahu baik didalam kutipan akta kelahiran, ijazah-jazahnya milik Pemohon tertulis nama Pemohon SUYENDY HERMAWAN dan nantinya akan diganti menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mohon ijin untuk merubah, mengganti ataupun memperbaiki namanya yang sekarang, sebagaimana yang tercatat resmi dalam Kutipan/Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1403/1985, yaitu dari SUYENDI HERMAWAN menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, guna menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang benar sesuai identitas pada dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti-bukti tertulis/surat : P-1 sampai dengan P-8;
- Saksi-saksi : 1. Saksi LAURENTIA NATALIA, S.H.;
- 2. Saksi SATIYAH SUJANA ;

Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok perkara permohonannya, hakim terlebih dahulu akan memeriksa syarat-syarat formalitas suatu surat permohonan yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis/surat (P-1) dan (P-4) beserta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yakni, di Jalan Panaitan No.32 Rt. 012/006 Kelurahan Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, hakim berpendapat bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat dan benar dengan diajukannya permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang wilayah hukumnya mencakup wilayah dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili serta cukup jelas apa yang menjadi subyek dan tujuan diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon, bukti surat mana terkait dengan identitas pemohon Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia – Provinsi Jawa barat Kota Bandung NIK. 3273191308850001, atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN. tanggal 13-08-2012, (P-1), Foto copy SURAT PEMANDIAN atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, tertanggal 2 April 1988, dikeluarkan oleh – Gereja Santo Petrus Keuskupan Bandung (P-2), KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No. 67/1982, tertanggal 4 Februari 1982, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya DT II Bandung (P-3), Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia – Provinsi Jawa barat Kota Bandung NIK. 3273191308850001, atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN. tanggal 13-08-2012 (P-4), KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 1403/1985, tertanggal 17 September 1985, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung (P-5), Certificate Of Baptism/Sertifikat Baptisan, atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, dikeluarkan oleh Gereja Kasih Anugerah Bandung, tertanggal 14 September 2014 (P-6), SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BI, atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, berlaku sampai tanggal 12 -11- 2026, (P-7), SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK), Nomor Registrasi D 1789 ABE atas nama LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN, berlaku sampai tanggal 11 Desember 2023 - - POLDA JAWA BARAT, (P-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, mulai dari( P-1) sampai dengan (P-8), Hakim Menilai bahwa dari seluruh bukti tertulis/surat tersebut seluruh dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa, Identitas nama Pemohon (P-1),(P-2), (P-3), (P-4), (P-6), (P-7), dan (P-8) dengan (P-5), terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon ijin untuk merubah memperbaiki ataupun mengganti nama Pemohon pada Kutipan/Akta Kelahirannya (P-5) dari SUYENDI HERMAWAN (P-5) menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN (P-1),(P-2), (P-3), (P-4), (P-6), (P-7), dan (P-8) , guna menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang benar sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa 1. Saksi LAURENTIA NATALIA, S.H.dan 2. Saksi SATIYAH SUJANA selaku ibu kandung dan bibi Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi LAURENTIA

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA dengan LIE USMAN HERMAWAN. Pemohon bermaksud ingin mengganti Namanya pada akta kelahirannya dari nama SUYENDI HERMAWAN menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN guna menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang benar sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari baik sebagai ibu kandung Pemohon maupun bibi Kandung Pemohon keterangannya sudah tidak diragukan lagi dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim / Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memberi ijin kepada Pemohon merubah, mengganti atupun memperbaiki nama Pemohon, dari nama SUYENDI HERMAWAN menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kota Bandung selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat Voluntair merupakan sepihak tanpa adanya kepentingan pihak lain, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 2 PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peratruan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah, memperbaiki ataupun mengganti nama Pemohon dalam Kutipan/Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1403/1985 tertanggal 17 September 1985, dari nama SUYENDI HERMAWAN menjadi LEONARDUS SUYENDY HERMAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan, perbaikan ataupun penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk diberi catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran pada Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1403/1985, tertanggal, 17 September 1985;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Sri Kuncoro, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg, tanggal 03 Maret 2021 dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k I m,

Jono Yulianto, S.H.

Sri Kuncoro, S.H.,M.H

### Perincian Biaya :

- |                         |    |             |
|-------------------------|----|-------------|
| a. Pendaftaran .....    | Rp | 30.000.00.- |
| b. Administra/ATK ..... | Rp | 50.000.00.- |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Materai .....	Rp	10.000.00.-
d. Redaksi .....	Rp	<u>20.000.00.-</u>
Jumlah .....	Rp	110.000.00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)